



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2015/PA.MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Pelayanan Terpadu yang dilaksanakan di Gedung Pemuda Soasio, Desa Soasio, Kecamatan Galela, dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

Abdullah Barham Bin Mustafa Banua, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Buana Lestari Mas, Pendidikan S.1, Tempat tinggal di RT.01/RW.01, Desa Simau, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

Yurni Binti Kader, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Operator SDN Inpres Simau, Pendidikan S.1, Tempat tinggal di RT.01/RW.01, Desa Simau, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka Sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II atau disebut juga Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 19 Agustus 2015 yang

Hal 1 dari 16 Hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo di bawah register perkara Nomor 57/Pdt.P/2015/PA.MORTB, tanggal 19 Agustus 2015, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pembantu PPN Desa Simau Kecamatan Galela (Bpk. Hi. Ahsan Abd. Gafur) pada tanggal 18 Maret 2011 dan yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon 2 (Bpk. Kader Hasan), dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bpk. Mahmud Abd Gafur dan Bpk. Anwar Sainur dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- dibayar tunai, akan tetapi hingga saat ini Pemohon 1 (satu) dan Pemohon 2 (dua) belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah, untuk itu Pemohon 1 (satu) dan Pemohon 2 (dua) mohon agar Pengadilan Agama Morotai di Tobelo mengistbatkan perkawinan Pemohon 1 (satu) dan Pemohon 2 (dua) demi kepentingan Pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah di Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon 1 (satu) dan pemohon 2 (dua) telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama M. Dzakwan berumur 3 tahun;
3. Bahwa perkawinan Pemohon 1 (satu) dan pemohon 2 (dua) tersebut hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pada hal para Pemohon sudah melunasi biaya administrasi saat pengajuan administrasi pernikahan, namun hingga saat ini para Pemohon belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Hal 2 dari 16 Hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat permohonan istbat ini diajukan, Pemohon 1 (satu) tidak mempunyai istri lain selain Pemohon 2 (dua) dan Pemohon 2 (dua) tidak mempunyai suami lain selain Pemohon 1 (satu);
5. Bahwa antara Pemohon 1 (satu) dan Pemohon 2 (dua) tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon 1 (satu) dan Pemohon 2 (dua) sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinannya dari Pengadilan Agama untuk kepentingan :
 - a. Memperoleh kepastian hukum tentang status perkawinan Pemohon 1 (satu) dan Pemohon 2 (dua) menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mendapat perlindungan hukum dan jaminan keamanan, pendidikan, kesejahteraan, baik bagi Pemohon 1 (satu) dan Pemohon 2 (dua) maupun bagi anak-anak dan keturunannya;
 - c. Memperoleh Akta Nikah atau Kutipan Akta Nikah dari pejabat yang berwenang;
7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim, bersama ini saya sampaikan surat pernyataan Pemohon 1 (satu) dan Pemohon 2 (dua) yang menerangkan bahwa Pemohon 1 (satu) dan Pemohon 2 (dua) tidak mempunyai suami/istri, selain Pemohon 1 (satu) atau Pemohon 2 (dua);

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon 1 (satu) dan Pemohon 2 (dua) mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai, Cq.

Hal 3 dari 16 Hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2015/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon 1 (satu) dan Pemohon 2 (dua);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon 1 (satu) dan Pemohon 2 (dua) yang dilaksanakan dihadapan Pembantu PPN Desa Simau Kecamatan Galela;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsida

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, atas pertanyaan hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa identitas dalam surat permohonannya adalah benar;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (itsbat nikah) beserta segala resiko yang akan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II dikemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

Hal 4 dari 16 Hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2015/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Abdullah Barham S.P**

Nomor 8203041801830001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 16 September 2013, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode **(bukti P.1)**

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Yurni Kader, S.Kom** Nomor

8272026512860001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kota Tidore Kepulauan tertanggal 18 Juni 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode **(bukti P.2)**

Bahwa selain bukti surat tersebut Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **Atip Mustika Bin Muhtar Mustika**, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Buana Lestari Mas, Tempat kediaman di Desa Simau, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Abdullah Barham dan Pemohon II yaitu Yurni Kader, mereka adalah warga Desa Simau;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon I yaitu masih sepupu 2 kali, sedangkan Pemohon II adalah tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

Hal 5 dari 16 Hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2015/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Simau, pada 18 Maret 2011;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan maupun semenda;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bpk. Hi. Ahsan Abdul Gafur, sebagai Pembantu PPN Kecamatan Galela;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II namun lupa namanya dan disaksikan oleh Bpk. Anwar Sainur dan dan Bpk. Mahmud Abdul Gafur;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama M. Dzakwan umur 3 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat nikah untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah

2. **Fahria Coli Binti Hairun Coli**, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Desa Simau, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Abdullah Barham dan Pemohon II yaitu Yurni Kader;

Hal 6 dari 16 Hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I maupun Pemohon II, hanya tetangga dekat rumah;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 Maret 2011;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus ~~jejak~~ dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan maupun semenda;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bpk. Hi. Ahsan Abdul Gafur;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Bpk. Kader Hasan dan disaksikan oleh Bpk. Anwar Sainur dan dan Bpk. Mahmud Abdul Gafur;
 - Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama M. Dzakwan umur 3 tahun;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat nikah untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hal 7 dari 16 Hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Para Pemohon adalah mohon Pengadilan Agama Morotai Di Tobelo memberikan Penetapan yang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah dan sekaligus penetapan ini bertujuan untuk mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang

Hal 8 dari 16 Hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2015/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan menurut syari'ah, antara lain (22) pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain dan berdasarkan MOU yang ditandatangani oleh Dirjen Badan Peradilan Agama dengan Dirjen Bimas Islam pada tanggal 09 Juni 2013 yang mencakup lima bidang antara lain salah satunya Pelaksanaan Itsbat Nikah satu atap baik di dalam negeri maupun di luar negeri maka secara kompetensi absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 2 bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta dua orang saksi menyatakan bahwa Para Pemohon adalah penduduk Desa Simau, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai di Tobelo sehingga menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I) dan P.2 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II), bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Kartu Tanda Kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal 9 dari 16 Hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Atip Mustika Bin Muhtar Mustika yang tak lain adalah sepupu 2 kali dari Pemohon I sekaligus yang menghadiri pernikahan Para Pemohon, saksi mengetahui bahwa pernikahan Para Pemohon sah menurut hukum Islam karena syarat dan rukunnya terpenuhi, selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak yang berkeberatan dan Para Pemohon hidup rukun dan damai, Para Pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak dan tujuan mengajukan itsbat nikah agar mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fahria Coli Binti Hairun Coli, yang hadir pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan, saksi mengetahui bahwa pernikahan Para Pemohon sah menurut hukum Islam karena syarat dan rukunnya terpenuhi, selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon dan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak serta tujuan mengajukan itsbat nikah agar mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas, Hakim menilai saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, para saksi telah bersumpah dengan demikian berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

Hal 10 dari 16 Hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Maret 2011 di Desa Simau, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara secara hukum Islam dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kader Hasan dan mahar berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa Anwar Sainur dan Mahmud Abdul Gafur yang hadir dan menyaksikan pernikahan Para Pemohon, pernikahan tersebut juga disaksikan warga Desa Simau;
4. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galela sehingga bermohon itsbat nikah guna memperoleh penetapan untuk mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Maret 2011 di Desa Simau, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II

Hal 11 dari 16 Hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2015/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Kader Hasan dan disaksikan oleh Anwar Sainur dan Mahmud

Abdul Gafur serta warga Desa Simau;

- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I statusnya jejaka dan Pemohon II statusnya perawan dan tidak ada larangan hukum untuk keduanya menikah.

- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama M. Dzakwan umur 3 tahun:

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pengesahan perkawinan/itsbat nikah hanya dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas dalam hal-hal adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan sah atau tidaknya pernikahan tersebut, adanya pernikahan sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pernikahan bagi mereka yang tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Dan pernikahan yang sah menurut agama Islam jika rukun dan syaratnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 12 dari 16 Hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dalil permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada posita angka 1 dan angka 2 telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan para Pemohon tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang berbunyi :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya : “Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”;
dan kaidah yang tertuang dalam Kitab l’anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Sehingga menurut Hakim, permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan oleh karenanya petitum angka 1 (satu) patut dikabulkan;

Hal 13 dari 16 Hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2015/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 2 (dua) pun dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 18 Maret 2011 di Desa Simau, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan dan oleh karena permohonannya dikabulkan maka harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan berhak melakukan perbuatan hukum sebagai akibat dari adanya hubungan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa petitum angka dua permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan alasan bahwa memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat, memberikan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang harus taat dan tertib administrasi, maka Hakim menilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perkawinan tersebut harus dicatatkan sesuai aturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, maka Hakim memerintahkan

Hal 14 dari 16 Hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat tinggal Para Pemohon dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abdullah Barham Bin Mustafa Banua**) dengan Pemohon II (**Yurni Binti Kader**), yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2011 di Desa Simau, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2015 Masehi, bertepatan

Hal 15 dari 16 Hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1436 Hijriyah oleh **Drs. Salahuddin Latukau, MH** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hairia Onde, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Drs. SALAHUDDIN LATUKAU, MH

Panitera Pengganti

HAIRIA ONDE, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
- Panggilan	:	Rp	59.000,00
- Redaksi	:	Rp	5.000,00
- Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 Hal Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)